



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 141 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017 Nomor 20) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
4. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
5. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki, dan sepatu beserta atributnya.
6. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
7. Dihapus
8. Dihapus
9. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian dinas yang dipakai pada upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.

10. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah pakaian dinas dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
 11. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah yang selanjutnya disingkat PDU Camat dan Lurah adalah pakaian yang dikenakan Camat dan Lurah untuk melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari besar lainnya.
 12. Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta adalah pakaian dengan model tertentu mengacu model yang dipakai oleh Abdi Dalem Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman, yang digunakan oleh Pegawai ASN, Pegawai Instansi Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pegawai Pemerintah Kabupaten/Kota.
 13. SATRIYA adalah Budaya Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang diberlakukan di Kabupaten Kulon Progo.
 14. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan.
 15. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
 16. Panewu adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kapanewon.
 17. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 18. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari:
 - a. PDH;
 - b. PDL pada perangkat daerah tertentu;

- c. PSL;
 - d. PDH Panewu dan Lurah;
 - e. PDL Panewu dan Lurah;
 - f. PDU Panewu dan Lurah; dan
 - f.1.pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.
3. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 Pasal baru yaitu Pasal 6a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6a

- (1) Penggunaan pakaian PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan bagi PPPK.
 - (2) PDH PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam;
 - b. PDH batik khas Kulon Progo Geblek Renteng; dan
 - c. PDH batik khas Kulon Progo motif bebas lainnya.
 - (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
 - (4) PDH batik khas Kulon Progo Geblek Renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK pada hari Kamis.
 - (5) PDH batik khas Kulon Progo motif bebas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan PPPK pada hari Jumat.
 - (6) Apabila pada tanggal 17 jatuh pada hari Kamis Pahing, PPPK menggunakan PDH batik khas Kulon Progo Geblek Renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
4. Ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 dihapus sehingga berbunyi:

Pasal 7
Dihapus

Pasal 8

Dihapus

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf c dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf h.1, ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:
- a. tutup kepala;
 - b. Dihapus;
 - c. Dihapus;
 - d. lencana Korp Pegawai Republik Indonesia;
 - e. papan nama;
 - f. nama daerah;
 - g. lambang daerah;
 - h. tanda pengenal; dan
 - h.1 Pin SATRIYA.
- (2) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai bersamaan dengan penggunaan pakaian dinas tertentu.
- (3) Tanda jasa/tanda penghargaan/tanda kehormatan/ atribut lainnya dapat digunakan sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan pada saat menggunakan pakaian dinas batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (5) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan nama;
 - b. tanda pengenal; dan
 - c. Pin SATRIYA

6. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 di hapus sehingga berbunyi:

Pasal 14

Dihapus

Pasal 15

Dihapus

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dihapus, dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Dihapus

(2) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.

(3) Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia dipakai di dada sebelah kiri.

8. Diantara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipi 1 (satu) bagian baru yaitu Bagian Kesepuluh dan disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 22 A dan Pasal 22 B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesepuluh

Pin SATRIYA

Pasal 22A

(1) Pin SATRIYA berfungsi sebagai identitas budaya pemerintahan Pegawai ASN.

- (2) Pin SATRIYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disematkan di bagian dada sebelah kiri.

Pasal 22 B

- (1) Bentuk Pin SATRIYA sebagai berikut :
- a. lingkaran dengan diameter 3 cm;
 - b. warna dasar kuning/keemasan;
 - c. bertuliskan huruf jawa S besar (sa murda) pada sebelah kiri bawah berwarna hijau tua dengan ukuran tinggi huruf $\frac{1}{3}$ diameter lingkaran dan lebar huruf $\frac{2}{3}$ diameter lingkaran;
 - d. di bawah huruf S bertuliskan SATRIYA berwarna merah dengan ukuran tinggi huruf $\frac{1}{4}$ dari S besar (sa murda) dan lebar kata $\frac{1}{2}$ diameter lingkaran; dan
 - e. di bagian tepi atas sampai dengan tepi bawah melingkar ke arah kanan bertuliskan Selaras Akal Budi Luhur Teladan Rela Melayani Inovatif Yakin dan Percaya Diri Ahli Profesional berwarna merah pada huruf S,A,T,R,I,Y,A di awal kata dan warna hitam pada huruf lainnya dengan panjang $\frac{2}{3}$ keliling lingkaran.
- (2) Bentuk Pin SATRIYA tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 1 huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (8) dan ayat (9) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Atribut PDH warna khaki terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten, lambang daerah, papan nama, tanda pengenal, dan Pin SATRIYA.

- (2) Atribut PDH Panewu dan Lurah terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten, lambang daerah, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian, dan Pin SATRIYA
- (3) Atribut PDH kemeja putih, PDH batik, terdiri atas papan nama, tanda pengenal, dan Pin SATRIYA.
- (4) Dihapus
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL terdiri atas nama Pemerintah Kabupaten, lambang daerah, papan nama, tanda pengenal, dan Pin SATRIYA
- (7) Atribut PDU Panewu dan Lurah terdiri atas papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara, bintang tanda jasa, dan Pin SATRIYA
- (8) Atribut pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia terdiri atas lencana Korps Pegawai Republik Indonesia, papan nama, dan tanda pengenal.
- (9) Atribut pakaian PDH batik dan pakaian tradisional terdiri atas papan nama, tanda pengenal, dan Pin SATRIYA.

10. Ketentuan lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2021 NOMOR 141

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 141 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON
PROGO NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KULON PROGO


MODEL, BENTUK, PENGGUNAAN, UKURAN, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN
PAKAIAN DINAS

I. PAKAIAN DINAS

A. PDH

1. PDH WARNA KHAKI


a. PDH Warna Khaki Pria



Keterangan :


- a. lidah bahu
- b. kancing baju
- c. ikat pinggang
- d. saku baju
- e. saku celana depan
- f. Pin SATRIYA
- g. papan nama
- h. nama
pemerintah
kabupaten
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. sambungan bahu
- l. saku belakang
- m. lengan panjang
- n. krah berdiri

b. PDH Warna Khaki Wanita




**Keterangan :**

- a. Pin SATRIYA
- b. nama pemerintah kabupaten
- c. lambang daerah
- d. tanda pengenal
- e. papan nama
- f. saku depan
- g. kancing baju
- h. krah rebah
- i. lengan panjang
- j. celana panjang/rok


c. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab

Keterangan :

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Pin SATRIYA | f. saku depan; |
| b. nama pemerintah kabupaten | g. kancing baju |
| c. lambang daerah | h. krah rebah |
| d. tanda pengenal | i. lengan panjang |
| e. papan nama | j. celana panjang/rok |
| | k. jilbab |




d. PDH Warna Khaki Wanita Hamil

Keterangan :

- a. krah rebah
- b. Pin SATRIYA
- c. nama pemerintah kabupaten
- d. lambang daerah
- e. tanda pengenal
- f. papan nama
- g. kancing baju
- h. flui depan
- i. flui belakang
- j. celana panjang/rok

2. PDH KEMEJA PUTIH


a. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan :


- a. Pin SATRIYA
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. lengan panjang

b. PDH Kemeja Putih Wanita


Keterangan :

- a. Pin SATRIYA
- b. papan nama
- c. tanda pengenal
- d. celana panjang/rok


c. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab

Keterangan :

- a. Pin SATRIYA
- b. papan nama
- c. tanda pengenalan
- d. celana panjang/rok
- e. jilbab




d. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil

Keterangan :

- a. Pin SATRIYA
- b. tanda pengenal
- c. papan nama
- d. kancing baju
- e. flui depan
- f. flui belakang
- g. celana panjang/rok


B. PSL

1. PSL PRIA

Keterangan :


- a. kemeja warna putih
- b. dasi
- c. lengan panjang
- d. saku atas jas
- e. saku bawah jas dengan tutup
- f. kancing baju

2. PSL WANITA

Keterangan :

- a. kemeja warna putih
- b. dasi
- c. lengan panjang
- d. saku atas jas
- e. saku bawah jas dengan tutup
- f. kancing baju


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- a. kemeja warna putih
- b. dasi
- c. lengan panjang
- d. saku atas jas
- e. saku bawah jas dengan tutup
- f. kancing baju
- g. jilbab


4. PSL WANITA HAMIL

Keterangan :

- a. kemeja warna putih
- b. dasi
- c. lengan panjang
- d. kancing


C. PDL

1. PDL PRIA

Keterangan :


- | | | |
|------------------|------------------------------|-------------------|
| a. lidah bahu | f. saku depan | k. tanda pengenal |
| b. papan nama | g. krah baju | l. sambungan baju |
| c. kancing baju | h. Pin SATRIYA | m. saku belakang |
| d. saku baju | i. nama pemerintah kabupaten | |
| e. ikat pinggang | j. lambang daerah | |

2. PDL WANITA

Keterangan :

- a. lidah bahu
- b. papan nama
- c. kancing baju
- d. saku baju
- e. krah rebah
- f. Pin SATRIYA
- g. nama pemerintah kabupaten
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal


3. PDL WANITA BERJILBAB

Keterangan :

- a. lidah bahu
- b. papan nama
- c. kancing baju
- d. saku baju
- e. krah rebah
- f. Pin SATRIYA
- g. nama pemerintah kabupaten
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. jilbab

B. PDH WARNA KHAKI PANEWU DAN LURAH


1. PDH WARNA KHAKI PANEWU PRIA



Keterangan :


- a. tanda pangkat
- b. kancing baju
- c. papan nama
- d. tanda jabatan
- e. ikat pinggang
- f. saku depan
- g. krah baju
- h. Pin SATRIYA
- i. nama pemerintah kabupaten
- j. lambang daerah
- k. tanda pengenal
- l. sambungan bahu
- m. saku belakang

2. PDH WARNA KHAKI PANEWU WANITA

Keterangan :


- a. tanda pangkat
- b. papan nama
- c. tanda jabatan
- d. kancing baju
- e. krah rebah
- f. Pin SATRIYA
- g. nama pemerintah kabupaten
- h. lambang daerah
- i. tanda pengenal
- j. saku depan
- k. celana panjang/rok

3.PDH WARNA KHAKI PANEWU WANITA BERJILBAB

Keterangan :

- a. tanda pangkat
- b. papan nama
- c. tanda jabatan
- d. kancing baju
- e. kerudung
- f. krah rebah
- g. Pin SATRIYA
- h. nama pemerintah kabupaten
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. saku depan
- l. celana panjang/rok


3. .PDH WARNA KHAKI PANEWU WANITA HAMIL

**Keterangan :**

- a. tanda pangkat
- b. papan nama
- c. tanda jabatan
- d. kancing baju
- e. flui depan
- f. krah rebah
- g. Pin SATRIYA
- h. nama pemerintah kabupaten
- i. lambang daerah
- j. tanda pengenal
- k. flui belakang
- l. celana panjang/rok


D.PDU PANEWU

1. PDU PANEWU PRIA

Keterangan :

- a. lambang daerah kabupaten
- b. topi warna hitam
- c. tanda pangkat upacara
- d. dasi
- e. papan nama
- f. saku atas tertutup berkancing
- g. tanda jabatan
- h. jas warna putih
- i. kancing garuda
- j. saku bawah tertutup berkancing
- k. celana panjang putih
- l. sepatu hitam
- m. kemeja putih
- n. Pin SATRIYA
- o. belahan jahitan
- p. belahan jas belakang

2. PDU PANEWU WANITA

Keterangan :

- a. lambang daerah kabupaten
- b. topi warna hitam
- c. tanda pangkat upacara
- d. dasi
- e. papan nama
- f. tanda jabatan
- g. kancing garuda emas
- h. saku depan tertutup berkancing
- i. flui satu rempel
- j. rok 15 cm di bawah lutut
- k. sepatu hitam
- l. kemeja putih
- m. Pin SATRIYA
- n. saku atas tertutup berkancing
- o. jas warna putih

G. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok / Celana Panjang Warna Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambung Bahu
- h. Sambung Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok/Celana Panjang
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

II. ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA UNTUK PANEWU DAN LURAH


1. PET/TOPI UPACARA PET UPACARA CAMAT.



Keterangan:



- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

PET UPACARA LURAH




Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang daerah kabupaten/kota dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.




2. MUTZ

dari depan




bahan dasar warna khaki

mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/a ke atas (dari samping)



bisban warna kuning emas, ukuran 0,50 cm


mutz Pegawai Negeri Sipil Golongan III (dari samping)




bisban warna perak, ukuran 0,50 cm

3. PECCI

dari depan



dari samping




Keterangan : bahan dasar kain warna hitam polos


B. TANDA PANGKAT UNTUK PANEWU DAN LURAH

1. TANDA PANGKAT HARIAN PANEWU

a. Harian.




b. Upacara.




2. TANDA PANGKAT HARIAN LURAH

a. Harian.




b. Upacara



C. TANDA JABATAN PANEWU.

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.


Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna perak.

Lambang Garuda Indonesia.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.

D. TANDA JABATAN LURAH



Lingkaran dalam (jari-jari) : 1,5 cm.

Bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45, jari-jari warna kuning emas.

Lambang Daerah.


Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3 cm.

D. LENCANA KORPRI




E. PAPAN NAMA



F. NAMA PEMERINTAH KABUPATEN




G. LAMBANG DAERAH KABUPATEN KULON PROGO



PENJELASAN MAKNA LAMBANG DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

1. Bintang Segi lima idiiil perjuangan yang tetap dan tidak akan berubah yaitu falsafah Negara (Pancasila) yang terdapat pada alinea IV Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bundar Bulat melambangkan bahwa hanya landasan idiil yang tetap dan tidak akan berubah itulah segenap lapisan dan aliran masyarakat serta semua keyakinan dapat dipersatukan;
3. Lingkaran yang berbentuk rantai yang tidak terputus itu melambangkan bahwa semua keadaan di Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah semua rakyat di daerah Kulon Progo pula;
4. Kapas dan Padi melambangkan bahan kepentingan pokok di samping yang lain-lain, sedangkan lukisan kelapa dan cengkeh menunjukkan daerah Kulon Progo mempunyai penghasilan yang spesifik untuk bahan perdagangan ekspor;
5. Garis/lukisan tinggi rendah melambangkan Daerah Kabupaten Kulon Progo terdiri dari daerah datar dan daerah pegunungan;
6. Coretan tiga buah melambangkan bahwa Kulon Progo mempunyai 3 sungai besar yaitu : sungai Progo, sungai Serang, dan sungai Bogowonto;
7. Lukisan Nyala Jlukak (Pelita Tradisional) melambangkan jiwa dan semangat pantang mundur dan tidak dapat dimatikan oleh tiupan angin dari segala penjuru.

H. TANDA PENGENAL



I. BENTUK PIN SATRIYA

BENTUK Pin SATRIYA



Wates, 31 Desember 2021
BUPATI KULON PROGO,

cap/ttd

SUTEDJO